



BUPATI SOLOK SELATAN

PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN

NOMOR : 9 TAHUN -2017

T E N T A N G

**PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN INSENTIF BAGI GURU TAMAN PENDIDIKAN
AL-QUR'AN/TAMAN PENDIDIKAN SENI AL-QUR'AN/MADRASAH DINIYAH
TAKMILIAH/PONDOK AL-QUR'AN/RUMAH TAHFIZH, IMAM KHATIB DAN
GARIN KABUPATEN SOLOK SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 22 dan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan yang menyatakan bahwa pengajian kitab diselenggarakan dalam rangka mendalami ajaran Islam dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang dilaksanakan secara berjenjang atau tidak berjenjang di Pondok Pesantren, Masjid, Mushalla, atau tempat lain yang memenuhi syarat yang dapat berupa Pendidikan Al-Qur'an terdiri dari Taman Kanak-kanak Al-Qur'an (TKQ), Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ), Ta'limul Qur'an Lil Aulad (TQA) dan bentuk lain yang sejenis.
- b. bahwa untuk Perubahan Pedoman bagi Wali Nagari dalam memberikan Bantuan Insentif kepada guru Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ)/Taman Pendidikan Seni Al-Qur'an (TPSQ)/Madasah Diniyah Takmiliyah (MDT), Pondok Al-Qur'an (PA)/Rumah Tahfizh (RT), Imam, Khatib dan Garin;
- c. bahwa Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Insentif bagi Guru

Taman Pendidikan Al-Qur'an, Madrasah Diniyah Awaliyah, Garin, Imam dan Khatib Kabupaten Solok Selatan masih terdapat kekurangan sehingga perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan Pedoman Pemberian Bantuan Insentif Bagi Guru Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ)/Taman Pendidikan Seni Al-Qur'an (TPSQ)/Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT)/Pondok Al-Qur'an (PA)/Rumah Tahfizh (RT), Imam, Khatib dan Garin Kabupaten Solok Selatan;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomr 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tantang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN INSENTIF BAGI GURU TAMAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN/TAMAN PENDIDIKAN SENI AL-QUR'AN/ MADRASAH DINIYAH TAKMILIAH/PONDOK AL-QUR'AN /RUMAH TAHFIZH, IMAM, KHATIB DAN GARIN KABUPATEN SOLOK SELATAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Solok Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Solok Selatan.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat pada masing-masing Kecamatan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Solok Selatan.
5. Camat adalah Pemimpin dan Koordinator Penyelenggara Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan.
6. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Filosofi Adat Minang Kabau (Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah) dan berdasarkan asal usul dan Adat Istiadat setempat dalam Wilayah Propinsi Sumatera Barat.
7. Pemerintahan Nagari adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Musyawarah Nagari yang disebut BAMUS adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Pasal II

PETUNJUK TEKNIS

Pasal 2

Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan pemberian bantuan insentif bagi Guru TPQ/TPSQ/MDT/Pondok Al-Quran (PA)/ Rumah Tahfizh (RT), Imam, Khatib dan Garin sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN

NOMOR : 9 TAHUN 2017

TANGGAL : 16 Maret 2017

**TENTANG : PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN INSENTIF
BAGI GURU TAMAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN/
TAMAN PENDIDIKAN SENI AL-QUR'AN/
MADRASAH DINIYAH TAKMILIAH/ PONDOK
AL-QUR'AN/RUMAH TAHFIZH, IMAM, KHATIB
DAN GARIN KABUPATEN SOLOK SELATAN**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Guru Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ)/Taman Pendidikan Seni Al-Qur'an (TPSQ)/Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT)/Pondok Al-Qur'an (PA)/ Rumah Tahfizh (RT), Imam, Khatib dan Garin adalah merupakan petugas yang melaksanakan kegiatan keagamaan sesuai dengan tugas dan kewajiban yang diberikan kepadanya.

Pemerintah Kabupaten Solok Selatan sangat memberikan perhatian serius terhadap pelaksanaan kehidupan beragama dengan mengalokasikan dana untuk berbagai kegiatan keagamaan termasuk pemberian bantuan Insentif bagi guru TPA/MDA dan Garin yang telah berjalan semenjak tahun 2007 sampai tahun 2016. Sementara ditahun Anggaran 2017 dilakukan perubahan singkatan dan penyesuaian guru TPQ/TPSQ/MDT/Pondok Al-Qur'an (PA)/Rumah Tahfizh (RT), Imam masjid/mushalla, Khatib dan Garin.

B. Pengertian

- 1. Guru Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ)**, adalah guru yang diangkat melalui forum musyawarah yang bertujuan untuk memberikan pengajaran dalam pembacaan Al-Qur'an sejak usia dini, serta memahami dasar-dasar dinul islam pada anak usia taman kanak-kanak sehingga menjadikan generasi muda yang Qur'ani.
- 2. Guru Taman Pendidikan Seni Al-Qur'an (TPSQ)**, adalah guru yang diangkat oleh masyarakat melalui forum musyawarah tokoh-tokoh masyarakat yang bersangkutan yang memiliki kecakapan dan kemampuan untuk mendidik dan mengajar anak-anak sehingga mampu membaca Al-Qur'an dengan lagu dan irama yang baik dan benar.

3. **Guru Madrasah Diniyah Takmiliah (MDT)**, adalah guru yang diangkat melalui forum musyawarah tokoh-tokoh masyarakat yang bersangkutan yang memiliki kecakapan dan kemampuan dibidang studi yang bersangkutan diberikan tugas dan kewajiban mengajar.
4. **Pondok Al-Qur`an (PA) dan Rumah Tahfizh (RT)**,
Adalah lembaga atau tempat pendidikan non formal yang mampu mencetak kader penerus Islam yang berilmu pengetahuan berakhlak mulia, berprestasi dan dapat membaca, menulis dan memahami isi kandungan Al-Qur`an dengan baik dan benar juga untuk memperdalam pengetahuan tentang agama Islam dan berkomitmen dengan Al-Qur`an dan menjadikan Al-Qur`an sebagai bahan bacaan dan pandangan hidup sehari-hari.
5. **Garin**, adalah petugas dimasjid/mushalla dengan tugas pokok sebagai penjaga kebersihan dan pengumandang adzan.
6. **Imam**, adalah seseorang yang bertugas sebagai pemimpin shalat berjamaah.
7. **Khatib**, adalah seseorang yang berfungsi sebagai penyampai (pembaca) khutbah di masjid di tempat yang bersangkutan berdomisili.

BAB II

REKRUTMEN

Setiap guru TPQ/TPSQ/MDT/Pondok Al-Qur`an (PA)/Rumah Tahfizh (RT), Imam Masjid/Mushalla, Khatib dan Garin yang akan diberikan bantuan Insentif adalah diangkat dari masyarakat yang diutamakan berdomisili di Nagari bersangkutan dan berbakat serta memiliki kemampuan melalui proses musyawarah tokoh-tokoh masyarakat yang ada dinagari yang bersangkutan dengan difasilitasi oleh Pemerintahan Nagari atau menurut tatanan kehidupan sosial yang berlaku dinagari, serta ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.

BAB III

KUOTA

Besaran jumlah kuota guru TPQ/TPSQ/MDT/Pondok Al-Qur'an (PA)/Rumah Tahfizh (RT), Imam, Khatib dan Garin yang diberikan bantuan insentif adalah sebagai berikut :

1. **Guru TPQ/TPSQ/MDT/Pondok Al-Qur'an (PA) dan Rumah Tahfizh (RT);** diatur berdasarkan kebutuhan dengan pertimbangan jumlah murid.
2. **Garin, Imam masjid/mushlla dan Khatib;** ditetapkan berdasarkan jumlah Masjid yang ada di Nagari yang bersangkutan.

BAB IV

PERSYARATAN

Guru TPQ/TPSQ/MDT/Pondok Al-Qur'an (PA)/Rumah Tahfizh (RT), Imam Masjid/Mushalla, Khatib dan Garin yang akan diberikan bantuan Insentif dengan persyaratan sebagai berikut :

1. Guru TPQ/TPSQ/MDT/Pondok Al-Qur'an (PA) dan Rumah Tahfizh (RT) :

- a. Diutamakan yang berdomisili disekitar TPQ/TPSQ/MDT/Pondok Al-Qur'an (PA) dan Rumah Tahfizh (RT) yang bersangkutan;
- b. Berumur antara 17 s/d 70 Tahun;
- c. Memiliki kecakapan dan kemampuan serta keilmuan yang memadai Penilaian Tokoh Masyarakat yang dianggap berkemampuan serta Ilmu yang memadai sehingga diangkat melalui Forum Musyawarah di Nagari serta ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari;
- d. Lebih diutamakan yang berpendidikan dengan jurusan yang berspesifikasi di bidangnya;
- e. Diutamakan tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil; dan
- f. Tidak menerima dana ganda dari sumber yang sama atau Perbub yang sama.

2. Garin :

- a. Diutamakan yang berdomisili disekitar Masjid/Mushalla ditempat yang bersangkutan menjadi Gharim;
- b. Berumur antara 17 s/d 70 Tahun;
- c. Memiliki kecakapan dan kemampuan serta keilmuan yang memadai dengan Standarisasi berdasarkan Penilaian Tokoh Masyarakat yang dianggap berkemampuan serta diangkat melalui Forum Musyawarah Nagari serta ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Nagari;

- d. Diutamakan tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil; dan
- e. Tidak menerima dana ganda dari sumber yang sama atau Perbub yang sama

3. Imam :

- a. Diutamakan yang berdomisili disekitar Masjid/Mushalla ditempat yang bersangkutan menjadi Imam;
- b. Berumur minimal 19 tahun atau sudah menikah
- c. Memiliki kecakapan dan kemampuan seta keilmuan yang memadai dibidang agama islam dengan berdasarkan Penilaian Tokoh agama serta diangkat melalui Forum Musyawarah Nagari dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari;
- d. Diutamakan tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil; dan
- e. Tidak menerima dana ganda dari sumber yang sama atau Perbub yang sama.

4. Khatib :

- a. Diutamakan yang berdomisili di nagari ditempat yang bersangkutan menjadi menjadi khatib;
- b. Berumur minimal 19 tahun atau sudah menikah;
- c. Memiliki kecakapan dan kemampuan seta keilmuan yang memadai dibidang agama islam dengan berdasarkan Penilaian Tokoh agama serta diangkat melalui Forum Musyawarah Nagari dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari;
- d. Diutamakan tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil; dan
- e. Tidak menerima dana ganda dari sumber yang sama atau Perbub yang sama.

BAB V

TUGAS DAN KEWAJIBAN

Guru TPQ/TPSQ/MDT/Pondok Al-Qur'an (PA) dan Rumah Tahfizh (RT), Imam, Khatib dan Garin, yang akan diberikan bantuan Insentif dengan tugas dan kewajiban sebagai berikut :

1. Guru TPQ :

- a. Aktif mengajar di TPQ tempat yang bersangkutan ditugaskan dibuktikan dengan foto copy absen dan laporan bulanan yang dilegalisir oleh kepala TPQ dan disampaikan kepada Wali Nagari diketahui oleh Ka. KUA Kecamatan dan ditembuskan kepada Camat;
- b. Mengajar di Masjid, Mushalla atau Surau yang resmi, terdata dan terdaftar secara resmi;

- c. Menjalankan jadwal mengajar dengan rentang waktu dari jam 14.00 wib s/d jam 18.00 wib;
- d. Setiap guru mengajar murid minimal 10 dan maksimal 20 orang murid;
- e. Setiap guru diwajibkan mengikuti pelaksanaan acara didikan subuh bersama murid secara barkesinambungan setiap hari minggu, kecuali diwaktu-waktu yang tidak dijadwalkan pelaksanaan kegiatan dimaksud; dan
- f. Setiap guru diharapkan dapat menjadi contoh tauladan dan panutan bagi muridnya terutama dalam menjalankan shalat lima waktu dan ibadah lainnya.

2. Guru TPSQ

- a. Aktif mengajar di TPSQ tempat yang bersangkutan ditugaskan dibuktikan dengan foto copy absen dan laporan bulanan yang dilegalisir oleh kepala TPSQ dan disampaikan kepada Wali Nagari diketahui oleh Ka. KUA Kecamatan dan ditembuskan kepada Camat;
- b. Menjalankan jadwal mengajar dengan rentang waktu dari jam 14.00 wib s/d jam 18.30 wib; dan
- c. Setiap guru dianjurkan ikut melaksanakan acara didikan subuh bersama murid secara barkesenambungan setiap hari minggu, kecuali diwaktu-waktu yang tidak dijadwalkan pelaksanaan kegiatan dimaksud.

3. Guru MDT

- a. Aktif mengajar di MDT tempat yang bersangkutan ditugaskan dibuktikan dengan foto copy absen dan laporan bulanan yang dilegalisir oleh kepala MDT dan disampaikan kepada Wali Nagari diketahui oleh Ka. KUA Kecamatan dan ditembuskan kepada Camat;
- b. Menjalankan jadwal mengajar dengan rentang waktu dari jam 14.00 wib s/d jam 18.00 wib; dan
- c. Setiap guru dianjurkan ikut melaksanakan acara didikan subuh bersama murid secara barkesenambungan setiap hari minggu, kecuali diwaktu-waktu yang tidak dijadwalkan pelaksanaan kegiatan dimaksud.

4. Pondok Al-Qur`an (PA) dan Rumah Tahfizh (RT)

- a. Aktif mengajar di Pondok Al-Qur`an (PA) dan Rumah Tahfizh (RT) tempat yang bersangkutan ditugaskan dibuktikan dengan foto copy absen dan laporan bulanan yang dilegalisir oleh kepala MDT dan

disampaikan kepada Wali Nagari diketahui oleh Ka. KUA Kecamatan dan ditembuskan kepada Camat;

- b. Menjalankan jadwal mengajar dengan rentang waktu dari jam 18.30 wib sampai selesai; dan
- c. Setiap guru dianjurkan ikut melaksanakan acara didikan subuh bersama murid secara barkesenambungan setiap hari minggu, kecuali diwaktu-waktu yang tidak dijadwalkan pelaksanaan kegiatan dimaksud.

5. Garin

- a. Petugas kebersihan Lingkungan Masjid/Mushalla (ruangan, pekarangan dan tempat berwhuduk);
- b. Aktif mengumandangkan Adzan minimal tiga waktu Sholat (Magrib, Isya dan Subuh); dan
- c. Menjaga keamanan Masjid/Mushalla.

6. Imam

- a. Aktif menjalankan tugas sebagai Imam dimasjid yang bersangkutan; dan
- b. Sewaktu-waktu jika yang bersangkutan berhalangan, seperti sakit atau urusan penting lainnya, maka yang bersangkutan melalui koordinasi dengan pengurus masjid dapat digantikan oleh imam pengganti (cadangan).

7. Khatib

- a. Aktif menyampaikan Khotbah dimasjid ditempat yang bersangkutan dan menyampaikan Wirid atau Ceramah Agama di Masjid atau Mushallah di Nagari yang bersangkutan; dan
- b. Disaat jadwal khatib yang lainpun, yang bersangkutan juga mesti hadir dimasjid dimana kegiatan khutbah dilaksanakan dan mempersiapkan diri sebagai khatib cadangan.

BAB VI

HAK

- a. Setiap guru TPQ/TPSQ/MDT/Pondok Al-Qur'an (PA)/Rumah Tahfizh (RT), Imam Masjid/Mushalla, Khatib dan Garin diberikan Insentif minimal sebesar **Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah)/bulan.**
- b. Uang Insentif dapat dibayarkan secara tunai dan tidak boleh adanya pemotongan oleh pihak manapun.
- c. Pembayaran dilaksanakan selambat-lambatnya setiap tiga bulan sekali.

Pasal 3

Juknis Pelaksanaan Pemberian Bantuan Insentif Bagi Guru TPQ/TPSQ/MDT/Pondok Al-Qur'an (PA) /Rumah Tahfizh (RT), Imam, Khatib dan Garin Kabupaten Solok Selatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Pedoman bagi para pelaksana dilapangan, untuk kelancaran Operasioanal sampai dengan pertanggungjawaban Administrasi.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Insentif bagi Guru Taman Pendidikan Al-Qur'an, Madrasah Diniyah Awaliyah, Garin, Imam dan Khatib Kabupaten Solok Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.


BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 16 Maret 2017


BUPATI SOLOK SELATAN,
MUZNI ZAKARIA

Diundangkan di Padang Aro
Pada tanggal 16 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2016 NOMOR


YULIAN EFI

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 9

BAB VII

PENGAWASAN

- a. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas guru TPQ/TPSQ/MDT/Pondok Al-Qur`an (PA)/Rumah Tahfizh (RT), Imam Masjid/Mushalla, Khatib dan Garin dilakukan oleh;
 1. Tokoh Masyarakat
 2. Bamus Nagari
 3. Wali Nagari
 4. Ka. KUA Kecamatan

BAB VIII

SANGSI

- a. Teguran; diberikan, terhadap Guru TPQ/TPSQ/MDT/Pondok Al-Qur`an (PA)/Rumah Tahfizh (RT), Imam Masjid/Mushalla, Khatib dan Garin oleh Wali Nagari.
- b. Pemberhentian terhadap guru TPQ/TPSQ/MDT/Pondok Al-Qur`an (PA)/Rumah Tahfizh (RT), Imam Masjid/Mushalla, Khatib dan Garin akan dilakukan apabila:
 1. Tidak aktif 50 parsen
 2. Melanggar susila
 - 3 Mengundurkan diri.

BUPATI SOLOK SELATAN


a **MUZNI ZAKARIA**